

Bidang Lalu Lintas

Pasal 8

(1) Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

(2) Kepala Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Lalu Lintas.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas, pengawasan dan penertiban lalu lintas;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas, pengawasan dan penertiban lalu lintas;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas, pengawasan dan penertiban lalu lintas; dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Lalu Lintas.

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Lalu Lintas yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Lalu Lintas;
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Lalu Lintas;
- d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. merumuskan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan Daerah;
- f. melaksanakan penyusunan jaringan jalan tertib pemanfaatan jalan Daerah;
- g. melaksanakan penyelenggaraan rambu-rambu lalu lintas jalan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan alat pengamanan pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan Daerah;
- h. merumuskan penetapan lokasi parkir;
- i. melaksanakan pengawasan penertiban lalu lintas dan angkutan;
- j. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di Bidang Lalu Lintas;

- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Lalu Lintas;
 - l. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
 - m. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Lalu Lintas;
 - n. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Lalu Lintas; dan
 - p. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Bidang Lalu Lintas terdiri dari :
- a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - b. Seksi keselamatan lalu lintas; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas.

Pasal 9

- (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Lalu Lintas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - c. pelaksanaan pengendalian lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai uraian tugas:
- a. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. memproses dan menyusun penetapan kinerja manajemen dan rekayasa lalu lintas;

- c. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. melakukan penyiapan rekayasa dan manajemen lalu lintas;
- f. memproses dan memfasilitasi penilaian analisis dampak lalu lintas;
- g. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali pemakai jalan yang terdiri dari alat pembatas kecepatan dan alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan serta alat pengaman pemakai jalan;
- h. melakukan pendataan jaringan jalan menurut fungsi dan kelas jalan;
- i. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- j. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas;
- k. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- l. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Seksi Keselamatan Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Lalu Lintas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup keselamatan lalu lintas;
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup keselamatan lalu lintas;
 - c. pelaksanaan pengendalian lingkup keselamatan lalu lintas; dan
 - d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup keselamatan lalu lintas.

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas mempunyai uraian tugas:

- a. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Keselamatan Lalu Lintas yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Keselamatan Lalu Lintas;
- c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan keselamatan lalu lintas;
- d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data kecelakaan lalu lintas;
- f. melakukan penyusunan rencana dan melaksanakan kebijakan penurunan angka kecelakaan lalu lintas;
- g. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- h. melakukan penyusunan bahan pemberian rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
- i. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
- j. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar dan pedoman di sub bidang Keselamatan lalu lintas mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi keselamatan lalu lintas;
- l. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- m. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Keselamatan Lalu Lintas;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Keselamatan Lalu Lintas; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Seksi Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Lalu Lintas.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup pengawasan dan penertiban lalu lintas;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pengawasan dan penertiban lalu lintas.
- c. pelaksanaan pengendalian lingkup pengawasan dan penertiban lalu lintas; dan
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengawasan dan penertiban lalu lintas.

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas mempunyai uraian tugas:

- a. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis pengawasan dan penertiban lalu lintas yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Pengawasan dan Tertib Lalu Lintas;
- c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengawasan dan tertib lalu lintas;
- d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. merencanakan kebutuhan dan penempatan alat pengawasan dan pengaman jalan;
- f. melaksanakan identifikasi dan melaksanakan penanggulangan daerah rawan kemacetan lalu lintas;
- g. melaksanakan tugas operasional Seksi Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas;
- h. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar dan pedoman, di Seksi Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas;
- i. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- j. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi merencanakan kebutuhan dan penempatan alat pengawasan dan pengaman jalan;
- k. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- l. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas;
- m. melaksanakan identifikasi daerah rawan kecelakaan dan daerah rawan kemacetan lalu lintas;
- n. melaksanakan penanggulangan daerah rawan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;

o. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar dan pedoman di Seksi Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas;

p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi merencanakan kebutuhan dan penempatan alat pengawasan dan pengaman jalan; dan

q. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.